

## ABSTRAK

Infa'na Fitria, NIM 10220009, 2014. *Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH

---

### **Kata Kunci : Hibah, KHES, KUHPerdata**

Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES.